



P E N E T A P A N

No304/Pdt.G/2019/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong ;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 08 Agustus 2019 di bawah Register No.210/Pdt.G/2019/PN.Cbi., antara para pihak:

H. Hoerudin, berkedudukan di Kp. Leuwinutug Rt.03 Rw.02 Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kab. Bogor dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAJAT SUKMA, S.H. beralamat di berkedudukan di Kp.Cikalang Rt.003 Rw.006 Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2019 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Jakarta Mal Ambassador**, bertempat tinggal di Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.9 No.16 Jakarta , sebagai **Tergugat I**;
2. **Mulfizar Muchlis**, bertempat tinggal di Jl. Kenanga No.16 Rt.003 Rw.008 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor , sebagai **Tergugat II**;
3. **Ida Farida**, bertempat tinggal di Jl. Kenanga No.16 Rt.003 Rw.008 Kelurahan Kebonkelapa Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor , sebagai **Tergugat III**;
4. **Hana Tresna Widjaya**, bertempat tinggal di berkantor di Wijaya Grand Centre Blok F.45 Jl. Darmawangsa Raya Jakarta Selatan , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Mudianingsih**, bertempat tinggal di berkantor di Jalan Raya Jakarta Bogor KM 48 No.57 Cibinong Kab. Bogor , sebagai **Turut Tergugat I**;
6. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor**, berkedudukan di Jl. Tegar Beriman Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Turut Tergugat II**;
7. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bogor**, berkedudukan di Jl. Veteran No.45 Bogor, sebagai **Turut Tergugat III**

Telah membaca :

Gugatan Penggugat tertanggal 25 Juli 2019 No. 304/Pdt.G/2019/PN Cbi;

Hal 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan No.210/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan Kuasa Hukum Penggugat secara tertulis tertanggal 15 Januari 2020 dan diterima pada tanggal 15 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara No.210/Pdt.G/2019/PN Cbi., secara tertulis pada tanggal 15 Januari 2020 dan diterima Majelis tanggal 15 Januari 2020 dikarenakan akan memperbaiki gugatan ;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam pasal 271 alinea 1 Rv yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama para Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan pertama ,dimana para Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, namun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-pihak berperkara maka untuk pencabutan gugatan ini **tidak diperlukan ijin dari para Tergugat (Vide Yurisprudensi MARI No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985) ;**

Menimbang, bahwa oleh karena **pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Penggugat sendiri** dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang,bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara ini;
2. Menyatakan perkara Perdata No.210/Pdt.G/2019/PN Cbi.,dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Perdata No.210/Pdt.G/2019/PN Cbi tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 5.061.000,00 (lima juta enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh LUCY ERMAWATI S.H., sebagai Hakim Ketua, TIRA TIRTONA., S.H.,M.Hum dan ANDRI FALAHANDIKA A, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETI SUGIARTI Panitera Pengganti, serta Kuasa Penggugat dan Prinsipal, Kuasa

Hal 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan No.210/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I,
Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

TIRA TIRTONA, S.H.,M.Hum

LUCY ERMAWATI S.H

ANDRI FALAHANDIKA A, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ETI SUGIARTI

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	4.850.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp.	80.000,00
5. PNBPN Pencabutan	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. **5.061.000,00** (lima juta enam puluh satu ribu
rupiah)

Hal 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan No.210/Pdt.G/2019/PN Cbi